



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 219 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4), Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum, perlu menyusun pedoman pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum sebagai panduan bagi penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Format Dokumen yang Digunakan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan dan Format Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi pedoman dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



*Andi Krisna*

Andi Krisna

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 219 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 393 ayat (2), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) dan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang mengatur bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di hadiri oleh saksi peserta Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut Komisi Pemilihan Umum mengembangkan alat bantu untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta penetapan hasil pemilu tahun 2024. Alat bantu yang berbasis teknologi informasi tersebut berupa Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang akan digunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

### B. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam melaksanakan rekapitulasi sesuai tingkatan agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

1. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;

2. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Luar Negeri;
3. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
5. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.

#### D. Pengertian

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Panitia Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri, kotak suara keliling, dan pemungutan suara melalui pos.
14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
16. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
18. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

19. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
22. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu Kawasan.
23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
24. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
25. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
26. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
27. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.



28. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.
29. Sirekap Web adalah laman Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang digunakan untuk membantu proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Serentak, meliputi Sirekap Web Kecamatan, Sirekap Web Kabupaten/Kota, Sirekap Web Provinsi, dan Sirekap Web PPLN.
30. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol.
31. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
32. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI KECAMATAN

A. Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
2. PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel.
3. PPS menyampaikan kotak suara tersegel kepada PPK disertai surat pengantar.
4. PPK menerima kotak suara tersegel dari PPS yang terdiri dari kotak suara Pemilu:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. anggota DPR;
  - c. anggota DPD;
  - d. anggota DPRD provinsi; dan
  - e. anggota DPRD kabupaten/kota.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel dari PPS menggunakan Model D.BA-SERAH-TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel dari PPS di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

B. Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi
  - a. PPK menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan ketentuan:
    - 1) membagi jumlah kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK; dan
    - 2) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
  - b. PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi secara hardcopy dan dapat disampaikan melalui messenger atau surat

elektronik (email) paling sedikit memuat:

- 1) hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - 2) tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - 3) jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
  - 4) link video *live streaming* rapat rekapitulasi tingkat kecamatan.
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi, yang dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
- 1) Saksi;
  - 2) Panwaslu Kecamatan; dan
  - 3) PPS dan sekretariat PPS.
- d. Selain peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf c, rapat pleno dapat dihadiri oleh:
- 1) pemantau Pemilu terdaftar;
  - 2) masyarakat;
  - 3) instansi terkait;
  - 4) wartawan; dan
  - 5) peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan serta menjaga ketertiban dalam rapat.
- e. Pemantau Pemilu terdaftar dan wartawan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada PPK;
- f. Saksi sebagaimana dimaksud huruf c angka 1) harus memenuhi ketentuan:
- 1) hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
  - 2) dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu; dan

- 3) wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekapitulasi yang ditandatangani oleh:
    - a) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    - b) pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
    - c) calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
  - g. Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuat menggunakan format UNDANGAN KECAMATAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - h. Surat undangan harus disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
2. Pembagian Tugas
- Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS. Pembagian tugas meliputi:
- a. ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi;
  - b. anggota PPK dibantu anggota PPS bertugas membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara dan catatan keberatan/kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara; dan
  - c. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas:
    - 1) menyiapkan kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di setiap TPS; dan
    - 2) mengoperasikan Sirekap.
3. Penyiapan Sarana dan Prasarana
- a. Sarana dan Prasarana

PPK menyiapkan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dimulai. Sarana dan prasarana terdiri atas:

    - 1) ruang rapat, dengan mempertimbangkan:

- a) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi;
- b) penempatan dan pengamanan kotak suara tersegel yang terdiri dari kotak:
  - (1) Presiden dan Wakil Presiden;
  - (2) anggota DPR;
  - (3) anggota DPD;
  - (4) anggota DPRD provinsi; dan
  - (5) anggota DPRD kabupaten/kota;
- 2) kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS;
- 3) kotak rekapitulasi untuk menyimpan seluruh dokumen hasil rekapitulasi di kecamatan sebagai berikut:
  - a) sampul tersegel yang berisi formulir Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
  - b) sampul tersegel yang berisi formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR;
  - c) sampul tersegel yang berisi formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPD;
  - d) sampul tersegel yang berisi formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD Provinsi;
  - e) sampul tersegel yang berisi formulir Model D.HASIL KECAMATAN -DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - f) sampul tersegel yang berisi DAFTAR HADIR, Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, tanda terima berita acara dan sertifikat hasil;
- 4) kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 3) diberikan label/sticker berupa penulisan nama “Kotak Rekapitulasi” dan diberikan nama Kecamatan serta Kabupaten;
- 5) kotak hasil TPS untuk menyimpan seluruh dokumen Model C.HASIL tiap jenis Pemilu dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) 1 (satu) buah kotak untuk seluruh formulir Model C.HASIL PPWP;
  - b) 1 (satu) buah kotak untuk seluruh formulir Model C.HASIL DPR;

- c) 1 (satu) buah kotak untuk seluruh formulir Model C.HASIL DPD;
  - d) 1 (satu) buah kotak untuk seluruh formulir Model C.HASIL DPRD Provinsi;
  - e) 1 (satu) buah kotak untuk seluruh formulir Model C.HASIL DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - f) 1 (satu) buah kotak untuk menyimpan seluruh dokumen:
    - (1) formulir Model A-Daftar Pemilih Tetap
    - (2) formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan
    - (3) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU;
    - (4) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU;
    - (5) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU;
    - (6) formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
    - (7) tanda terima salinan;
    - (8) formulir Model A-Pindah Memilih; dan
    - (9) formulir Model C.HASIL SALINAN dalam *ziplok*;
- 6) Setiap kotak hasil TPS diberikan label identitas sebagai berikut:
- PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
- Nomor TPS : (TPS ... s/d TPS ...)
- Kelurahan : ...
- Kecamatan : ...
- Kabupaten/Kota : ...
- 7) Sirekap Web yang merupakan alat yang digunakan oleh PPK untuk membantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- 8) sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap yaitu jaringan internet yang tersedia;
- 9) sarana lainnya, yang terdiri atas:
- a) sampul kertas;
  - b) segel;
  - c) spidol;
  - d) bolpoin;
  - e) lem perekat;
  - f) alat tulis kantor lainnya; dan

- g) segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
- 10) papan untuk memasang formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu yang digunakan saat rapat pleno rekapitulasi;
- 11) komputer/laptop untuk membuka Sirekap Web yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi;
- 12) alat cetak (*printer*) untuk mencetak formulir Model D.HASIL-KECAMATAN;
- 13) alat pindai (*scanner*) untuk memindai hasil rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 14) layar dan proyektor atau layar elektronik untuk menampilkan Sirekap Web saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;
- 15) peralatan lainnya, juga mencakup peralatan yang digunakan untuk menayangkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video;
- 16) formulir yang dibutuhkan dalam rekapitulasi diantaranya:
  - a) formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu yang di cetak menggunakan Sirekap;
  - b) berita acara serah terima kotak suara dan dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari TPS yang diserahkan oleh PPS;
  - c) formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di kecamatan, yang digunakan untuk mencatat:
    - (1) apa yang terjadi pada saat rekapitulasi di kecamatan yang mengakibatkan proses rekapitulasi tertunda; dan
    - (2) keberatan Saksi dan status penyelesaian keberatan Saksi tersebut;
  - d) formulir Model DAFTAR HADIR untuk mencatat informasi kehadiran peserta rapat di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- e) tanda terima berita acara dan sertifikat hasil untuk Saksi dan Panwaslu Kecamatan di tingkat kecamatan menggunakan Model D.TANDA TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
  - f) surat pengantar dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota menggunakan format SURAT PENGANTAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Keterbatasan Sarana Pendukung Sirekap
- 1) dalam hal terbatasnya sarana prasarana yang menyebabkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilakukan karena tidak adanya jaringan internet, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan:
    - a) PPK menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam format *portable document format* (PDF) yang dapat diedit;
    - b) mengunduh format *portable document format* (PDF) yang dapat diedit yang di dapat dari KPU; dan
    - c) KPU Kabupaten/Kota segera melaporkan kepada KPU mengenai kecamatan yang tidak memiliki jaringan internet sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - 2) dalam hal pada wilayah kecamatan tidak memiliki sarana pendukung berupa listrik, jaringan internet, komputer/laptop, alat cetak (*printer*), alat pindai (*scanner*), layar dan proyektor atau layar elektronik, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan:
    - a) PPK dapat melakukan rekapitulasi menggunakan formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu dengan ukuran A3 atau ukuran lebih besar;



- b) selanjutnya data dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu ukuran lebih besar tersebut di salin ke dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu dalam format *portable document format* (PDF) sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a); dan
- c) kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus segera dilaporkan kepada KPU sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.

C. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK

1. Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. PPK dapat menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video.
- b. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
- c. Peserta rapat pleno rekapitulasi harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- d. Ketua PPK memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
  - 1) agenda rapat; dan
  - 2) tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- e. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain sampai seluruh desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain di wilayah kerja PPK.
- f. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
  - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
  - 2) anggota DPR;
  - 3) anggota DPD;

- 4) anggota DPRD provinsi; dan
  - 5) anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. PPK memastikan kelengkapan kotak suara tersegel dari seluruh TPS yang akan digunakan dalam rapat rekapitulasi yang terdiri dari:
- 1) kotak suara PPWP; dan
  - 2) kotak suara lain yang sewaktu waktu dapat dibuka untuk kepentingan rekapitulasi.
- h. PPK memastikan kelengkapan data penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya sudah tersedia dalam Sirekap Web.
- i. Dalam hal masih terdapat data penghitungan suara yang belum tersedia dalam Sirekap Web, PPK dapat menggunakan aplikasi Sirekap Mobile yang dimiliki untuk memfoto formulir Model C.HASIL dari TPS yang belum tersedia datanya saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- j. Dalam hal PPK tidak dapat menggunakan Sirekap Mobile karena keterbatasan sumber daya dan/atau tidak tersedia cukup waktu untuk menggunakan Sirekap Mobile, maka PPK mengisi data penghitungan suara yang belum tersedia dengan mendasarkan pada pembacaan formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu dari TPS yang belum tersedia tersebut.
- k. PPK tetap harus memfoto formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu dari TPS yang belum tersedia data penghitungan suaranya agar informasi publik tersaji secara lengkap.
- l. Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
- m. PPK melaksanakan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:
- 1) PPK membuka kotak suara PPWP yang berisi memuat:
    - a) formulir Model C.HASIL-PPWP;
    - b) formulir Model C.HASIL-DPR;
    - c) formulir Model C.HASIL-DPD;
    - d) formulir Model C.HASIL-DPRD PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL DPRPP, atau Model C.HASIL DPRPBD;

- e) formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK;
  - f) formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
  - g) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT;
  - h) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb;
  - i) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK;
  - j) formulir Model A-Daftar Pemilih DPT;
  - k) formulir Model A-Daftar Pemilih DPTb;
  - l) formulir Model A-Pindah Memilih;
  - m) tanda terima formulir Model C.HASIL SALINAN; dan
  - n) C.HASIL SALINAN dalam ziplok;
- 2) mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel dari kotak suara tersegel yang berisi formulir Model:
- a) C.HASIL-PPWP;
  - b) C.HASIL-DPR;
  - c) C.HASIL-DPD;
  - d) C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD;
  - e) C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; dan
  - f) C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
- 3) membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi formulir Model:
- a) C.HASIL-PPWP;
  - b) C.HASIL-DPR;
  - c) C.HASIL-DPD;
  - d) C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan
  - e) C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK;
- 4) menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- 5) membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dimulai

dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu kelurahan sampai seluruh kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut habis;

- 6) dalam membacakan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu, PPK dapat dibantu oleh PPS;
- 7) untuk melaksanakan pembacaan data perolehan suara yang dibantu oleh KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 6), PPK dapat melapor dan meminta persetujuan kepada KPU Kabupaten/Kota sebelum rapat pleno rekapitulasi di mulai dengan mempertimbangkan jadwal rekapitulasi di PPK;
- 8) PPK mempersilakan PPS membacakan dengan suara yang terdengar jelas oleh peserta rapat, terhadap data dalam formulir Model:
  - a) C.HASIL-PPWP;
  - b) C.HASIL-DPR;
  - c) C.HASIL-DPD;
  - d) C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan
  - e) C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK;
- 9) mencocokkan data dalam formulir Model:
  - a) C.HASIL-PPWP;
  - b) C.HASIL-DPR;
  - c) C.HASIL-DPD;
  - d) C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan
  - e) C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud pada angka 4);
- 10) mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model:
  - a) C.HASIL SALINAN-PPWP;
  - b) C.HASIL SALINAN-DPR;
  - c) C.HASIL SALINAN-DPD;

- d) C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, C.HASIL SALINAN-DPRA, C.HASIL SALINAN-DPRP, C.HASIL SALINAN-DPRPB, C.HASIL SALINAN-DPRPT, C.HASIL SALINAN-DPRPS, C.HASIL SALINAN-DPRPP, C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA; atau
- e) C.HASIL SALINAN-DPRK,  
yang dimilikinya dengan data dalam:
  - a) formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud pada angka 3); dan
  - b) data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud angka 4);
- 11) apabila berdasarkan hasil pencocokkan sebagaimana angka 10) terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.HASIL dengan data perolehan suara dalam Sirekap dan/atau formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka PPK memperbaiki data perolehan suara dalam Sirekap berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL; dan
- 12) dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK;
- n. PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya.
- o. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf m yang belum dapat diselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud.
- p. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan suara ditetapkan, PPK memberitahukan kepada peserta rapat apakah masih terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi.

- q. Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi dan disampaikan sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK harus menyelesaikan permasalahan tersebut.
  - r. PPK harus menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;
  - s. PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
  - t. Apabila tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, PPK mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.
  - u. Apabila PPK memiliki peralatan untuk menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat disiarkan secara langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video.
  - v. Seluruh keberatan Saksi yang sudah selesai maupun tidak selesai di catat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU beserta catatan penyelesaiannya.
  - w. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan di paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut.
  - x. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan Format *Portable document format* (PDF)
- a. Dalam hal di kecamatan terdapat kondisi tidak ada jaringan internet, PPK menyediakan komputer/laptop, LCD proyektor dan layar proyektor atau alat lain yang digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  - b. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPK melaksanakan rekapitulasi menggunakan formulir Model

- D.HASIL dalam format *portable document format* (PDF) menggunakan komputer/laptop dan menayangkan formulir tersebut menggunakan LCD proyektor atau alat lain sehingga dapat terlihat jelas oleh peserta rapat rekapitulasi.
- c. Formulir Model D.HASIL KECAMATAN dalam format *portable document format* (PDF) semua jenis pemilu dapat diperoleh PPK dari KPU dalam 3 (tiga) kondisi, diantaranya:
- 1) formulir Model D.HASIL KECAMATAN format *portable document format* (PDF) hasil generate yang berisi seluruh data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK;
  - 2) formulir Model D.HASIL KECAMATAN format *portable document format* (PDF) hasil generate yang berisi data hasil penghitungan suara dari sebagian TPS di wilayah kerja PPK; dan
  - 3) formulir Model D.HASIL KECAMATAN format *portable document format* (PDF) hasil generate yang tidak memuat data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK;
- d. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1), PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan cara:
- 1) menyiapkan kotak suara dari seluruh TPS yang akan digunakan dalam rapat rekapitulasi;
  - 2) membuka kotak suara PPWP yang memuat:
    - a) formulir Model C.HASIL-PPWP;
    - b) formulir Model C.HASIL-DPR;
    - c) formulir Model C.HASIL-DPD;
    - d) formulir Model C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD;
    - e) formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK;
    - f) formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
    - g) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU;

- h) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU;
  - i) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU;
  - j) formulir A-Daftar Pemilih DPT;
  - k) formulir A-Daftar Pemilih DPTb;
  - l) formulir Model A-Pindah Memilih;
  - m) tanda terima formulir Model C.HASIL SALINAN;
- 3) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat di mulai dengan Pemilu:
- a) Presiden dan Wakil Presiden;
  - b) anggota DPR;
  - c) anggota DPD;
  - d) anggota DPRD provinsi; dan
  - e) anggota DPRD kabupaten/kota;
- 4) membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dan mencocokkan data perolehan suara tersebut dengan data dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dalam format PDF, dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu kelurahan sampai seluruh kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut habis;
- 5) mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencermati data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu yang dibacakan dan formulir Model D.HASIL KECAMATAN dalam format *portable document format* (PDF), untuk disandingkan dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimilikinya;
- 6) dalam membacakan data perolehan suara dalam formulir Model C. HASIL seluruh jenis Pemilu, PPK dapat dibantu oleh PPS;
- 7) PPS membacakan setiap data administrasi dan data perolehan suara dengan suara yang terdengar jelas oleh peserta rapat rekapitulasi;
- 8) dalam hal disepakati oleh peserta rapat rekapitulasi, pelaksanaan rapat rekapitulasi dapat dilakukan dengan cara mencocokkan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu dengan data administrasi dan perolehan suara dalam formulir Model



D.HASIL KECAMATAN dalam format *portable document format* (PDF) dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan;

- 9) membacakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tiap TPS dan menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum selesai di TPS sebelum menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- 10) dalam hal data dalam formulir Model C.HASIL, dan data formulir Model C.HASIL SALINAN dan data dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu sudah sesuai serta tidak ada keberatan, maka PPK dapat menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut;
- 11) penetapan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan pada rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat rekapitulasi;
- 12) apabila terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu dengan data perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu format *portable document format* (PDF) dan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL;
- 13) memperbaiki data perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN dengan format *portable document format* (PDF) dengan cara menyesuaikan data perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN dengan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL;
- 14) sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, PPK menanyakan kepada peserta rapat apakah masih terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan;
- 15) dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi dan

disampaikan sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut;

- 16) PPK harus menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
- 17) seluruh keberatan Saksi yang sudah selesai maupun tidak selesai di catat dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU beserta catatan penyelesaiannya;
- 18) seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan di paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut;
- 19) seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya;
- 20) dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah selesai PPK menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan dan menuangkan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model:
  - a) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
  - b) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
  - c) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
  - d) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
  - e) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK;
- 21) dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah selesai, PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada angka 20) dan memberikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan;

- 22) formulir Model D.HASIL KECAMATAN dicetak berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:
  - a) 1 (satu) rangkap dibagikan kepada Saksi sesuai dengan lembar perolehan suara partai politiknya masing masing; dan
  - b) 1 (satu) rangkap untuk diberikan kepada Panwaslu Kecamatan;
- 23) dalam hal Saksi dan Panwaslu Kecamatan telah melakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap hasil rekapitulasi dalam formulir Model D.HASIL telah sesuai maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL tersebut;
- 24) formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang ditandatangani oleh PPK dan Saksi dengan ketentuan:
  - a) formulir Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan pertinggal;
  - b) formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan pertinggal;
  - c) formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPD sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan pertinggal;
  - d) formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan pertinggal; dan
  - e) formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan pertinggal;

- 25) formulir Model D.HASIL yang telah ditandatangani oleh PPK dan Saksi selanjutnya di pindai menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan;
  - 26) dalam hal tidak terdapat alat pindai (*scanner*) di kecamatan, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota agar formulir Model D.HASIL KECAMATAN dapat dipindai;
  - 27) hasil pindai formulir Model D.HASIL KECAMATAN dalam format *portable document format* (PDF) kemudian di unggah ke dalam Sirekap; dan
  - 28) dalam hal PPK tidak dapat melakukan unggah formulir Model D.HASIL KECAMATAN ke dalam Sirekap karena tidak terdapat jaringan internet, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota melakukan unggah formulir Model D.HASIL KECAMATAN ke dalam Sirekap sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dimulai;
- e. Ketentuan pelaksanaan rekapitulasi dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) dan angka 3) berlaku mutatis mutandis dengan pelaksanaan rekapitulasi dalam kondisi huruf c angka 1) dengan beberapa penyesuaian.
- f. Penyesuaian yang dilakukan adalah PPK mengisi formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu dalam format *portable document format* (PDF) sesuai hasil pembacaan data administrasi dan perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu dari TPS.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN Ukuran Besar
- a. Dalam hal terbatasnya sarana dan prasarana yang menyebabkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilakukan karena tidak adanya komputer/laptop, LCD proyektor dan internet maka PPK dapat melakukan rekapitulasi menggunakan formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu ukuran besar.
  - b. Pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) PPK menyiapkan kotak suara dari seluruh TPS yang akan digunakan dalam rapat rekapitulasi;

- 2) PPK membuka kotak suara PPWP yang berisi formulir Model:
  - a) C.HASIL-PPWP;
  - b) C.HASIL-DPR;
  - c) C.HASIL-DPD;
  - d) C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD;
  - e) C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK;
  - f) C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
  - g) C.DAFTAR HADIR DPT-KPU;
  - h) C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU;
  - i) C.DAFTAR HADIR DPK-KPU; dan
  - j) A-Pindah Memilih;
- 3) PPK menempelkan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud pada angka 2) di papan yang telah disediakan;
- 4) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat di mulai dengan Pemilu:
  - a) Presiden dan Wakil Presiden;
  - b) anggota DPR;
  - c) anggota DPD;
  - d) anggota DPRD provinsi; dan
  - e) anggota DPRD kabupaten/kota;
- 5) membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dan mencatat data perolehan suara tersebut pada formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu ukuran besar, dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu kelurahan sampai seluruh kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut;
- 6) PPK mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencermati data perolehan suara yang dibacakan dan dicatat ke dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN ukuran besar untuk disandingkan dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki;

- 7) dalam membacakan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu PPK dapat dibantu oleh PPS;
- 8) PPS membacakan setiap data administrasi dan data perolehan suara dengan suara yang terdengar jelas oleh peserta rapat rekapitulasi;
- 9) PPK membacakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan/atau keberatan yang belum selesai di TPS sebelum menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- 10) dalam hal data dalam formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN dan data dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN ukuran besar sudah sesuai serta tidak ada keberatan, maka PPK dapat menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut;
- 11) penetapan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan pada rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat rekapitulasi;
- 12) apabila terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.HASIL dengan data dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN ukuran besar serta data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka PPK menyelesaikan perbedaan tersebut dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL;
- 13) PPK memperbaiki data perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN ukuran besar dengan cara menyesuaikan data perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN ukuran besar dengan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL;
- 14) penyesuaian atau pembetulan formulir Model D.HASIL KECAMATAN ukuran besar dilakukan dengan cara menghapus data perolehan suara yang salah dengan correction pen atau alat penghapus cair dan menuliskan data perolehan suara yang benar;
- 15) dalam hal tidak terdapat correction pen atau alat penghapus cair, PPK melakukan pembetulan data perolehan suara

- dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN dengan mencoret data perolehan suara yang salah dengan dua garis horizontal dan menuliskan data perolehan suara yang benar;
- 16) pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 14) dan angka 15) diparaf oleh PPK;
  - 17) sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, PPK menanyakan kepada peserta rapat apakah masih terdapat keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan;
  - 18) dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi dan disampaikan sesaat sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut;
  - 19) PPK harus menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
  - 20) seluruh keberatan Saksi yang sudah selesai maupun tidak selesai di catat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU beserta catatan penyelesaiannya;
  - 21) seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan di paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut;
  - 22) seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya;
  - 23) dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah selesai PPK menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan dan menuangkan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk formulir Model;
    - a) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
    - b) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
    - c) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
    - d) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP,

D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan

- e) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK;
- 24) PPK menyalin hasil rekapitulasi dari formulir Model D.HASIL KECAMATAN ukuran besar ke dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN format *portable document format* (PDF);
- 25) setelah selesai menyalin PPK memberikan kesempatan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk memeriksa formulir tersebut;
- 26) dalam hal berdasarkan pemeriksaan Saksi dan Panwaslu Kecamatan masih terdapat kekeliruan yang dapat dibuktikan bahwa memang terdapat kekeliruan, maka PPK memperbaiki kekeliruan tersebut;
- 27) PPK memperbaiki kekeliruan tersebut menggunakan *correction pen* dengan cara menghapus dan menuliskan kembali data yang benar;
- 28) dalam hal tidak ada *correction pen*, PPK memperbaiki dengan cara mencoret data yang keliru dengan dua garis horizontal dan menuliskan data yang benar;
- 29) perbaikan sebagaimana dimaksud angka 27) dan angka 28) diparaf oleh PPK;
- 30) setelah selesai diperbaiki formulir Model D.HASIL KECAMATAN di cetak dan diperiksa kembali oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
- 31) jika berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan pengawas sudah sesuai maka PPK dan Saksi menandatangani formulir tersebut;
- 32) setelah ditandatangani PPK menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN bentuk *portable document format* (PDF) dengan ketentuan formulir Model:
  - a) D.HASIL KECAMATAN-PPWP sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan pertinggal;



- b) D.HASIL KECAMATAN-DPR sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan pertinggal;
  - c) D.HASIL KECAMATAN-DPD sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan pertinggal;
  - d) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan pertinggal; dan
  - e) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan pertinggal;
- 33) formulir Model D.HASIL yang telah ditandatangani oleh PPK dan Saksi selanjutnya di pindai menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan;
- 34) dalam hal tidak terdapat alat pindai (*scanner*) di kecamatan, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota agar formulir Model D.HASIL KECAMATAN dapat dipindai;
- 35) hasil pindai formulir Model D.HASIL KECAMATAN dalam format *portable document format* (PDF) kemudian di unggah ke dalam Sirekap;
- 36) dalam hal PPK tidak dapat melakukan unggah formulir Model D.HASIL KECAMATAN ke dalam Sirekap karena tidak ada jaringan internet, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota melakukan unggah formulir Model D.HASIL KECAMATAN ke dalam Sirekap sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dimulai; dan
- 37) KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap tersedianya data dalam Sirekap yang akan digunakan untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

4. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
  - a. dalam hal data dalam formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN dan data dalam Sirekap telah sesuai serta tidak ada keberatan, maka PPK menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat rekapitulasi.
  - b. PPK menuangkan hasil rapat pleno rekapitulasi dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui Sirekap dengan menggunakan formulir Model:
    - 1) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
    - 2) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
    - 3) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
    - 4) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
    - 5) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK.
5. Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
  - a. PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan atas ketepatan data perolehan suara peserta pemilu pada formulir tersebut.
  - b. formulir Model D.HASIL KECAMATAN dicetak dan disampaikan berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
    - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Saksi sesuai dengan lembar perolehan suara partai politiknya masing masing; dan
    - 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan.
  - c. Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

- d. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a yang dilakukan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan masih terdapat kesalahan atau ketidaktepatan yang disebabkan oleh human error dan dapat dibuktikan, maka PPK memperbaiki kesalahan tersebut dalam Sirekap.
  - e. Setelah selesai melakukan perbaikan dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan.
  - f. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan bahwa data pada formulir Model D.HASIL KECAMATAN sudah tepat, maka PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN untuk ditandatangani oleh PPK dan Saksi yang hadir.
6. Penandatanganan dan Pengumuman Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- a. Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah dinyatakan tepat dan sudah dicetak.
  - b. Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN, formulir Model D.HASIL KECAMATAN tetap ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
  - c. Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN wajib mencantumkan alasan.
  - d. Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN, PPK mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
  - e. PPK menyampaikan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
    - 1) Saksi; dan
    - 2) Panwaslu Kecamatan,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.

- f. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf e menggunakan Model D.TANDA-TERIMA-KPU sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- g. Dalam hal Saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat memperoleh formulir Model D.HASIL KECAMATAN dari PPK.
- h. PPK melakukan pemindaian menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan terhadap formulir Model:
  - 1) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
  - 2) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
  - 3) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
  - 4) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
  - 5) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK,yang telah ditandatangani.
- i. Dalam hal tidak tersedia alat pindai (*scanner*) di kecamatan, PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota agar formulir Model D.HASIL KECAMATAN dapat dipindai.
- j. PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL KECAMATAN ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- k. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model:
  - 1) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
  - 2) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
  - 3) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
  - 4) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL

KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan

5) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK.

- l. Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k dapat berupa foto atau video.
  - m. PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai, di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari.
7. Penyerahan Kotak Suara, Rekapitulasi, dan Hasil TPS kepada KPU Kabupaten/Kota
- a. Setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai selanjutnya PPK memasukkan kembali formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi ke dalam masing masing selongsong plastik dengan ketentuan:
    - 1) 1 (satu) selongsong plastik untuk 1 (satu) set formulir Model C.HASIL-PPWP dan seterusnya;
    - 2) 1 (satu) selongsong plastik untuk 1 (satu) set formulir Model C.HASIL-DPR dan seterusnya;
    - 3) 1 (satu) selongsong plastik untuk 1 (satu) set formulir Model C.HASIL-DPD dan seterusnya;
    - 4) 1 (satu) selongsong plastik untuk 1 (satu) set formulir Model C.HASIL-DPRD PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD dan seterusnya; dan
    - 5) 1 (satu) selongsong plastik untuk 1 (satu) set formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK dan seterusnya.
  - b. Seluruh selongsong plastik yang berisi formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak hasil TPS dengan ketentuan:

- 1) seluruh selongsong yang berisi formulir Model C.HASIL-PPWP dimasukkan ke dalam kotak hasil TPS Presiden;
  - 2) seluruh selongsong yang berisi formulir Model C.HASIL-DPR dimasukkan ke dalam kotak hasil TPS DPR;
  - 3) seluruh selongsong yang berisi formulir Model C.HASIL-DPD dimasukkan ke dalam kotak hasil TPS DPD;
  - 4) seluruh selongsong yang berisi formulir Model C.HASIL-DPRD PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD dimasukkan ke dalam kotak hasil TPS DPRD provinsi; dan
  - 5) seluruh selongsong yang berisi formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK dimasukkan ke dalam kotak hasil TPS DPRD kabupaten/kota.
- c. Seluruh kotak hasil TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditutup dan diberi segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok sebanyak 2 (dua) buah segel di masing masing sisi panjang kotak dan 1 (satu) buah segel di masing masing sisi pendek dari kotak.
- d. Selain selongsong plastik yang memuat formulir Model C.HASIL dari seluruh TPS, kotak hasil TPS juga digunakan untuk menyimpan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU, Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU seluruh jenis Pemilu, dan formulir Model A-Pindah Memilih.
- e. Kotak hasil TPS selanjutnya di tutup dan diberi segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
- f. Memasukkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk formulir Model D.HASIL KECAMATAN seluruh jenis Pemilu tingkat kecamatan ke dalam masing-masing sampul dengan ketentuan:
- 1) formulir Model D.HASIL KECAMATAN- PPWP dimasukkan ke dalam sampul kertas dan di segel dengan segel kertas;
  - 2) formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan di segel dengan segel kertas;

- 3) formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPD dimasukkan ke dalam sampul kertas dan di segel dengan segel kertas;
  - 4) formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD dimasukkan ke dalam sampul kertas dan di segel dengan segel kertas.
  - 5) formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK dimasukkan ke dalam sampul kertas dan di segel dengan segel kertas; dan
  - 6) dokumen lain yang juga merupakan hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan (formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, DAFTAR HADIR, dan tanda terima berita acara dan sertifikat rekapitulasi) dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel dengan segel kertas.
- g. Seluruh sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf f dimasukkan ke dalam kotak rekapitulasi dan selanjutnya kotak rekapitulasi tersebut di segel.
- h. Penyerahan kotak sebagaimana dimaksud dalam huruf g disertai dengan surat pengantar menggunakan Model D.BA-SERAH-TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### D. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi dan/atau menyelesaikan keberatan tersebut.

3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
4. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Secara Paralel

1. Rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) atau lebih panel dengan ketentuan, Ketua PPK memimpin rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan selanjutnya membagi menjadi 2 (dua) atau lebih panel, masing masing panel terdapat 1 (satu) orang anggota PPK di dampingi oleh PPS dan sekretariat PPK.
2. Dalam hal berdasarkan pertimbangan PPK, waktu rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan tidak cukup, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) panel dengan ketentuan:
  - a) jumlah TPS dalam kecamatan tersebut sejumlah 700 (tujuh ratus) TPS atau lebih sehingga PPK tidak dapat menyelesaikan rekapitulasi sesuai waktu yang telah ditentukan; dan
  - b) terdapat situasi lain yang menyebabkan proses rekapitulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dipandang perlu dilakukan penambahan panel menjadi lebih dari 4 (empat) panel.
3. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan lebih dari 2 (dua) panel harus disampaikan secara tertulis kepada KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
4. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan lebih dari 4 (empat) panel harus mendapatkan persetujuan dari KPU Kabupaten/Kota.



5. Ketua PPK bersama dengan anggota PPK dalam setiap panel menetapkan hasil pleno rekapitulasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara bergantian sampai seluruh panel selesai ditetapkan.
6. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara panel menggunakan Sirekap Web, dengan cara membagi panel per kelurahan/desa atau sebutan lain di dalam wilayah kerja PPK.
7. Rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan secara paralel wajib disampaikan secara tertulis kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
8. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat disiarkan secara langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video.
9. Dalam hal rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan secara panel tidak ada jaringan internet, maka formulir Model D.HASIL KECAMATAN format *portable document format* (PDF) digandakan (copy) dan diberikan pada tiap panel untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan pembagian kelurahan/desa atau sebutan lainnya.
10. Selanjutnya jika rapat pleno rekapitulasi secara panel sudah selesai, maka sekretariat PPK diawasi oleh Ketua PPK melakukan penggabungan data perolehan suara dari tiap kelurahan/desa atau sebutan lainnya ke dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN PDF.
11. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan dengan 2 (dua) atau lebih panel berjalan secara mutatis mutandis dengan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan.
12. Hasil penggabungan data perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dipindai menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan.
13. Hasil penggabungan data perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditetapkan sebagai hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan selanjutnya ditandatangani oleh PPK dan Saksi yang hadir.
14. Dalam hal tidak tersedia alat pindai (*scanner*) di kecamatan, PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota agar formulir Model D.HASIL KECAMATAN dapat dipindai.

15. Hasil pindai data perolehan suara tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 14 di unggah ke dalam Sirekap oleh PPK.
16. Dalam hal PPK tidak dapat melakukan unggah ke dalam Sirekap, maka PPK melakukan unggah ke dalam Sirekap sebelum rapat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota di mulai.

BAB III  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM WILAYAH  
KERJA PPLN

- A. Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
1. PPLN menerima kotak suara tersegel dari KPPSLN.
  2. Kotak suara tersegel dari KPPSLN terdiri dari kotak suara Pemilu:
    - a. Presiden dan Wakil Presiden; dan
    - b. anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
  3. PPLN membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel.
  4. PPLN wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- B. Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
1. Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi
    - a. PPLN menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan ketentuan:
      - 1) membagi jumlah TPSLN, KSK, dan/atau pos dalam wilayah kerjanya; dan
      - 2) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
    - b. PPLN membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi secara hardcopy dan dapat disampaikan melalui messenger atau surat elektronik (email), paling sedikit memuat:
      - 1) hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
      - 2) tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
      - 3) jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
      - 4) link video *live streaming* rapat rekapitulasi tingkat PPLN.

- c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi, yang dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
  - 1) Saksi;
  - 2) Panwaslu LN; dan
  - 3) KPPSLN.
- d. Selain peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf c, rapat pleno dapat dihadiri oleh:
  - 1) pemantau Pemilu terdaftar;
  - 2) masyarakat;
  - 3) instansi terkait;
  - 4) pewarta; dan
  - 5) peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan.
- e. Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada PPLN.
- f. Saksi sebagaimana dimaksud huruf c angka 1) harus memenuhi ketentuan:
  - 1) hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
  - 2) dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu; dan
  - 3) wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekapitulasi yang ditandatangani oleh:
    - a) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat nasional untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
    - b) pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR;
- g. Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuat menggunakan format UNDANGAN PPLN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- h. surat undangan harus disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

## 2. Pembagian Tugas

Ketua PPLN melakukan pembagian tugas kepada anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretariat PPLN. Pembagian tugas meliputi:

- a. ketua PPLN bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi;
- b. anggota PPLN dibantu anggota KPPSLN bertugas membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara dan catatan keberatan/kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara;
- c. anggota PPLN dibantu sekretariat PPLN bertugas menyiapkan kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di setiap TPSLN/KSK/pos; dan
- d. sekretariat PPLN bertugas mengoperasikan Sirekap.

## 3. Penyiapan Sarana dan Prasarana

### a. Sarana dan Prasarana

PPLN melakukan penyiapan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dimulai. Sarana dan prasarana terdiri atas:

- 1) ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
  - a) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
  - b) penempatan dan pengamanan kotak suara tersegel;
- 2) kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPSLN, KSK, dan/atau pos;
- 3) Kotak hasil TPSLN untuk menyimpan seluruh dokumen C.HASIL tiap jenis Pemilu dari seluruh TPSLN, TPS KSK dan TPS Pos dalam wilayah kerja PPLN dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) 1 (satu) buah kotak untuk seluruh formulir Model C.HASIL-PPWP LN;
  - b) 1 (satu) buah kotak untuk seluruh formulir Model C.HASIL-DPR LN;
  - c) Kotak hasil TPSLN untuk menyimpan seluruh dokumen:
    - (1) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT LN;
    - (2) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb LN;
    - (3) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK LN;

- (4) formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
- (5) tanda terima salinan;
- (6) formulir Model A-Pindah Memilih LN; dan
- (7) dokumen pindah memilih lainnya,

yang berasal dari seluruh TPSSLN, TPS KSK dan TPS Pos dalam wilayah kerja PPLN;

- 4) Sirekap Web yang merupakan alat yang digunakan oleh PPLN untuk membantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- 5) sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap yaitu jaringan internet yang tersedia;
- 6) sarana lainnya, yang terdiri atas:
  - a) sampul kertas;
  - b) segel;
  - c) spidol;
  - d) bolpoin;
  - e) lem perekat;
  - f) alat tulis kantor lainnya; dan
  - g) segel plastik atau alat pengaman lainnya;
- 7) papan untuk memasang formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu yang digunakan saat rapat pleno rekapitulasi;
- 8) komputer/laptop untuk membuka Sirekap Web yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi;
- 9) alat cetak (*printer*) untuk mencetak formulir Model D.HASIL-KECAMATAN;
- 10) alat pindai (*scanner*) untuk memindai hasil rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 11) layar dan proyektor atau layar elektronik untuk menampilkan Sirekap Web saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;
- 12) peralatan lainnya, juga mencakup peralatan yang digunakan untuk menayangkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video;
- 13) formulir yang dibutuhkan dalam rekapitulasi diantaranya:

- a) formulir Model D.HASIL-PPLN semua jenis Pemilu yang di cetak menggunakan Sirekap;
- b) berita acara serah terima kotak suara dan dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh KPPSLN;
- c) formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU di PPLN, untuk mencatat:
  - (1) apa yang terjadi pada saat rekapitulasi di luar negeri yang mengakibatkan proses rekapitulasi tertunda; dan
  - (2) keberatan saksi dan status penyelesaian keberatan saksi tersebut;
- d) formulir Model DAFTAR HADIR untuk mencatat informasi kehadiran peserta rapat di PPLN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- e) tanda terima berita acara dan sertifikat hasil untuk Saksi dan Panwaslu LN di tingkat PPLN menggunakan Model D.TANDA TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- f) surat pengantar dari PPLN kepada KPU untuk menyampaikan hasil rekapitulasi tingkat PPLN sebagai berikut:
  - (1) hasil rekapitulasi tingkat PPLN; dan
  - (2) kotak hasil TPSLN (disampaikan setelah penetapan hasil Pemilu secara nasional dan tidak ada peselisihan hasil Pemilu);
- g) surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam huruf f) menggunakan format SURAT PENGANTAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- h) formulir Model D.HASIL-PPLN semua jenis Pemilu dalam format *portable document format* (PDF) yang dapat diedit, yang digunakan oleh PPLN dalam melakukan rekapitulasi jika terjadi kondisi tidak ada jaringan atau

gangguan internet di wilayah kerja PPLN atau Sirekap Web tidak dapat diakses.

b. Keterbatasan Sarana Pendukung Sirekap

Dalam hal pada wilayah kerja PPLN tidak memiliki sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap berupa jaringan internet, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan:

- 1) PPLN menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN dalam format *portable document format* (PDF) yang dapat diedit;
- 2) mengunduh format *portable document format* (PDF) yang dapat diedit yang di dapat dari KPU; dan
- 3) PPLN segera melaporkan kepada KPU mengenai PPLN yang tidak memiliki jaringan internet sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

C. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di wilayah kerja PPLN

1. Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. PPLN dapat menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video.
- b. sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPLN harus melakukan penghitungan suara dari seluruh TPSLN Pos dibantu oleh KPPSLN Pos.
- c. setelah melakukan penghitungan suara seluruh TPSLN Pos dalam wilayah kerjanya, selanjutnya PPLN melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai dari seluruh TPSLN Pos, seluruh TPSLN dan seluruh TPSLN KSK.
- d. PPLN melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya.
- e. peserta rapat pleno rekapitulasi harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- f. Ketua PPLN memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
  - 1) agenda rapat; dan



- 2) tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN;
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN dimulai dari metode:
- 1) pos;
  - 2) TPSLN; dan
  - 3) KSK.
- h. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
- 1) Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 2) anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
- i. Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN, PPLN memastikan kelengkapan kotak suara tersegel dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya yang berisi formulir hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPSLN sebagai bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ke PPLN.
- j. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- k. PPLN memastikan kelengkapan data penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya sudah tersedia dalam Sirekap Web;
- l. Dalam hal masih terdapat data penghitungan suara yang belum tersedia dalam Sirekap Web, PPLN dapat menggunakan aplikasi Sirekap Mobile yang dimiliki untuk memfoto formulir Model C.HASIL dari TPSLN yang belum tersedia datanya saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat wilayah kerja PPLN.
- m. Dalam hal PPLN tidak dapat menggunakan Sirekap Mobile karena keterbatasan sumber daya dan/atau tidak tersedia cukup waktu untuk menggunakan Sirekap Mobile, maka PPK mengisi data penghitungan suara yang belum tersedia dengan mendasarkan pada pembacaan formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu dari TPSLN yang belum tersedia tersebut.

- n. PPLN tetap harus memfoto formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu dari TPS yang belum tersedia data penghitungan suaranya agar informasi publik tersaji secara lengkap.
- o. Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu LN tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
- p. PPLN melaksanakan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:
  - 1) PPLN menyiapkan kotak suara dari seluruh TPSLN yang akan digunakan dalam rapat rekapitulasi yang terdiri dari:
    - a) kotak suara PPWP;
    - b) kotak suara lain yang sewaktu-waktu dapat dibuka untuk kepentingan rekapitulasi;
    - c) PPLN membuka kotak suara PPWP yang memuat:
      - (1) formulir Model C.HASIL-PPWP-LN;
      - (2) formulir Model C.HASIL-DPR-LN;
      - (3) formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
      - (4) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTLN;
      - (5) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTbLN;
      - (6) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPKLN;
      - (7) formulir Model A-Daftar Pemilih;
      - (8) formulir Model A-Pindah Memilih LN; dan
      - (9) tanda terima formulir Model C.HASIL SALINAN.
  - 2) mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel dari kotak suara tersegel yang berisi formulir Model:
    - a) C.HASIL-PPWP-LN;
    - b) C.HASIL-DPR-LN; dan
    - c) C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
  - 3) membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;
  - 4) menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
  - 5) membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dan mencocokkan data perolehan suara tersebut dengan foto dan

data dalam formulir Model C.HASIL yang terdapat dalam Sirekap dimulai dari TPSLN pertama sampai dengan TPSLN terakhir dalam setiap metode sampai seluruh TPSLN di setiap metode di wilayah kerja PPLN tersebut habis;

- 6) dalam membacakan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu, PPLN dapat dibantu oleh KPPSLN;
  - 7) KPPSLN membacakan setiap data administrasi dan data perolehan suara dengan suara yang terdengar jelas oleh peserta rapat rekapitulasi;
  - 8) mempersilakan Saksi dan Panwaslu LN untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP-LN dan Model C.HASIL SALINAN-DPR-LN yang dimilikinya dengan data dalam:
    - a) formulir Model C.HASIL-PPWP-LN dan Model C.HASIL-DPR-LN sebagaimana dimaksud pada angka 3); dan
    - b) data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud pada angka 4); dan
  - 9) apabila berdasarkan hasil pencocokkan sebagaimana angka 8) terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.HASIL dengan data perolehan suara dalam Sirekap dan/atau formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka PPLN memperbaiki data perolehan suara dalam Sirekap berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL; dan
  - 10) dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPSLN berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, PPLN dapat menghadirkan KPPSLN sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN;
- q. PPLN membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja PPLN serta status penyelesaiannya;

- r. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf q yang belum dapat terselesaikan di TPSLN, KSK, dan pos, PPLN menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud;
- s. sebelum rekapitulasi hasil penghitungan suara ditetapkan, PPLN memberitahukan kepada peserta rapat apakah masih terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi;
- t. dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Panwaslu LN terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi dan disampaikan sebelum PPLN menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPLN harus menyelesaikan permasalahan tersebut;
- u. PPLN menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN;
- v. PPLN wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
- w. apabila tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN, PPLN mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil;
- x. apabila PPLN memiliki peralatan untuk menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi di wilayah kerja PPLN, maka proses rekapitulasi di wilayah kerja PPLN dapat disiarkan secara langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video;
- y. seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di wilayah kerja PPLN tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat nasional; dan
- z. seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan di paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang hadir dan menyaksikan penyelesaian keberatan tersebut.

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan format *Portable Document Format* (PDF)
  - a. Dalam hal di kecamatan terdapat kondisi tidak ada jaringan internet, PPLN menyediakan komputer/laptop, LCD proyektor dan layar proyektor atau alat lain yang digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  - b. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPLN melaksanakan rekapitulasi menggunakan formulir Model D.HASIL dalam format *portable document format* (PDF) menggunakan komputer/laptop dan menayangkan formulir tersebut menggunakan LCD proyektor atau alat lain sehingga dapat terlihat jelas oleh peserta rapat rekapitulasi.
  - c. Formulir Model D.HASIL PPLN dalam format *portable document format* (PDF) semua jenis pemilu dapat diperoleh PPLN dari KPU dalam 3 (tiga) kondisi, diantaranya;
    - 1) formulir Model D.HASIL PPLN format *portable document format* (PDF) hasil generate yang berisi seluruh data hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerja PPLN;
    - 2) formulir Model D.HASIL PPLN format *portable document format* (PDF) hasil generate yang berisi data hasil penghitungan suara dari sebagian TPSLN di wilayah kerja PPLN; dan
    - 3) formulir Model D.HASIL PPLN format *portable document format* (PDF) hasil generate yang tidak memuat data hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerja PPLN;
  - d. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1), PPLN melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan cara:
    - 1) menyiapkan kotak suara dari seluruh TPSLN yang akan digunakan dalam rapat rekapitulasi;
    - 2) membuka kotak suara PPWP yang memuat:
      - a) formulir Model C.HASIL-PPWP-LN;
      - b) formulir Model C.HASIL-DPR-LN
      - c) formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;

- d) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU;
  - e) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU;
  - f) formulir Model C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU;
  - g) formulir A-Daftar Pemilih DPTLN;
  - h) formulir A-Daftar Pemilih DPTbLN;
  - i) formulir Model A-Pindah Memilih-LN; dan
  - j) tanda terima formulir Model C.HASIL SALINAN;
- 3) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat di mulai dengan Pemilu:
- a) Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - b) anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II;
- 4) membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dan mencocokkan data perolehan suara tersebut dengan data dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dalam format *portable document format* (PDF), dimulai dari TPSLN pertama sampai dengan TPSLN terakhir wilayah kerja PPLN tersebut habis;.
- 5) mempersilakan Saksi dan Panwaslu LN untuk mencermati data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu yang dibacakan dan formulir Model D.HASIL PPLN dalam format *portable document format* (PDF), untuk disandingkan dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimilikinya;
- 6) dalam membacakan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu, PPLN dapat dibantu oleh KPPSLN;
- 7) KPPSLN membacakan setiap data administrasi dan data perolehan suara dengan suara yang terdengar jelas oleh peserta rapat rekapitulasi;
- 8) mencocokkan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu dengan data administrasi dan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL PPLN dalam format *portable document format* (PDF) dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh Saksi dan Panwaslu LN;

- 9) membacakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tiap TPSLN dan menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum selesai di TPSLN sebelum menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- 10) dalam hal data dalam formulir Model C.HASIL, dan data formulir Model C.HASIL SALINAN dan data dalam formulir Model D.HASIL PPLN semua jenis Pemilu sudah sesuai serta tidak ada keberatan, maka PPLN dapat menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut;
- 11) penetapan hasil rekapitulasi dalam wilayah kerja PPLN dilakukan pada rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat rekapitulasi;
- 12) apabila terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu dengan data perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL PPLN semua jenis Pemilu format *portable document format* (PDF) dan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL;
- 13) memperbaiki data perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL PPLN dengan format *portable document format* (PDF) dengan cara menyesuaikan data perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL PPLN dengan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL;
- 14) sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, PPLN menanyakan kepada peserta rapat apakah masih terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan;
- 15) dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Panwaslu LN terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi dan disampaikan sebelum PPLN menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPLN menyelesaikan permasalahan tersebut;

- 16) PPLN harus menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam wilayah kerja PPLN;
  - 17) seluruh keberatan Saksi yang sudah selesai maupun tidak selesai di catat dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU beserta catatan penyelesaiannya;
  - 18) seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan di paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut; dan
  - 19) seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi dalam wilayah kerja PPLN tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya.
- e. Ketentuan pelaksanaan rekapitulasi dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) dan angka 3) berlaku mutatis mutandis dengan pelaksanaan rekapitulasi dalam kondisi huruf c angka 1) dengan beberapa penyesuaian.
  - f. Penyesuaian yang dilakukan adalah PPLN mengisi formulir Model D.HASIL PPLN semua jenis Pemilu dalam format *portable document format* (PDF) sesuai hasil pembacaan data administrasi dan perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu dari TPSLN.
  - g. Setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai selanjutnya PPLN memasukkan kembali formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi ke dalam masing masing selongsong plastik dengan ketentuan:
    - 1) 1 (satu) selongsong plastik untuk 1 (satu) set formulir Model C.HASIL-PPWP dan seterusnya; dan
    - 2) 1 (satu) selongsong plastik untuk 1 (satu) set formulir Model C.HASIL-DPR dan seterusnya.
  - h. Seluruh selongsong plastik yang berisi formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak hasil TPSLN dengan ketentuan:



- 1) seluruh selongsong yang berisi formulir Model C.HASIL PPLN-PPWP dimasukkan ke dalam kotak hasil TPS Presiden; dan
  - 2) seluruh selongsong yang berisi formulir Model C.HASIL PPLN-DPR dimasukkan ke dalam kotak hasil TPSLN DPR.
- i. Seluruh kotak hasil TPSLN sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditutup dan diberi segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok sebanyak 2 (dua) buah segel di masing masing sisi panjang kotak dan 1 (satu) buah segel di masing masing sisi pendek dari kotak.
  - j. Selain selongsong plastik yang memuat formulir Model C.HASIL dari seluruh TPSLN, kotak hasil TPSLN juga digunakan untuk menyimpan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU, Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU seluruh jenis Pemilu, dan formulir Model A-Pindah Memilih LN-KPU.
  - k. Kotak hasil TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf j selanjutnya di tutup dan diberi segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
3. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- a. Dalam hal data dalam formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN dan data dalam Sirekap telah sesuai serta tidak ada keberatan, maka PPLN menetapkan hasil rekapitulasi di wilayah kerjanya tersebut dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat rekapitulasi.
  - b. PPLN menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan yang dibuat melalui Sirekap dengan menggunakan formulir Model:
    - 1) D.HASIL PPLN-PPWP; dan
    - 2) D.HASIL PPLN-DPR.
4. Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- a. PPLN mencetak formulir Model D.HASIL PPLN dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu LN untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.

- b. formulir Model D.HASIL PPLN dicetak dan disampaikan berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
    - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Saksi sesuai dengan lembar perolehan suara partai politiknya masing masing; dan
    - 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwaslu LN.
  - c. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terdapat kesalahan, maka PPLN mencetak kembali formulir Model D.HASIL PPLN sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu LN.
  - d. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a yang dilakukan oleh Saksi dan Panwaslu LN masih terdapat kesalahan atau ketidaktepatan yang disebabkan oleh human error dan dapat dibuktikan, maka PPLN memperbaiki kesalahan tersebut dalam Sirekap.
  - e. Setelah selesai melakukan perbaikan dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPLN mencetak formulir Model D.HASIL PPLN dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu LN untuk dilakukan pemeriksaan.
  - f. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Saksi dan Panwaslu LN sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan bahwa data pada formulir Model D.HASIL PPLN sudah tepat, maka PPLN mencetak formulir Model D.HASIL PPLN untuk ditandatangani oleh PPLN dan Saksi yang hadir.
5. Penandatanganan dan Pengumuman Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- a. Seluruh anggota PPLN dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL PPLN yang telah dinyatakan tepat dan sudah dicetak.
  - b. Dalam hal terdapat anggota PPLN dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PPLN, formulir Model D.HASIL PPLN tetap ditandatangani oleh anggota PPLN dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
  - c. Anggota PPLN dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PPLN wajib mencantumkan alasan.

- d. Dalam hal terdapat anggota PPLN dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PPLN, PPLN mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- e. PPLN menyampaikan formulir Model D.HASIL PPLN yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
  - 1) Saksi; dan
  - 2) Panwaslu LN,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
- f. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf e menggunakan Model D.TANDA TERIMA-KPU sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- g. Dalam hal Saksi dan Panwaslu LN tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir Model D.HASIL PPLN dapat diperoleh dari PPLN.
- h. PPLN melakukan pemindaian menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di PPLN terhadap formulir Model:
  - 1) D.HASIL PPLN-PPWP; dan
  - 2) D.HASIL PPLN-DPR,yang telah ditandatangani.
- i. PPLN mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL PPLN ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.
- j. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN, PPLN memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu LN, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model:
  - 1) D.HASIL PPLN-PPWP; dan
  - 2) D.HASIL PPLN-DPR.
- k. Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j dapat berupa foto atau video.

1. PPLN mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II di wilayah kerjanya setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya selesai, di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPLN selama 7 (tujuh) Hari.
6. Penyerahan Kotak Suara, Hasil Rekapitulasi, dan Hasil TPS kepada KPU
  - a. Setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai selanjutnya PPLN memasukkan kembali formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi ke dalam masing masing selongsong plastik dengan ketentuan:
    - 1) 1 (satu) selongsong plastik untuk 1 (satu) set formulir Model C.HASIL-PPWP dan seterusnya; dan
    - 2) 1 (satu) selongsong plastik untuk 1 (satu) set formulir Model C.HASIL-DPR dan seterusnya.
  - b. Seluruh selongsong plastik yang berisi formulir Model C.HASIL semua jenis Pemilu selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak hasil TPSLN dengan ketentuan:
    - 1) seluruh selongsong yang berisi formulir Model C.HASIL PPLN-PPWP dimasukkan ke dalam kotak hasil TPS Presiden; dan
    - 2) seluruh selongsong yang berisi formulir Model C.HASIL PPLN-DPR dimasukkan ke dalam kotak hasil TPSLN DPR.
  - c. Seluruh kotak hasil TPSLN sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditutup dan diberi segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok sebanyak 2 (dua) buah segel di masing masing sisi panjang kotak dan 1 (satu) buah segel di masing masing sisi pendek dari kotak.
  - d. Selain selongsong plastik yang memuat formulir Model C.HASIL dari seluruh TPSLN, kotak hasil TPSLN juga digunakan untuk menyimpan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTLN-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTbLN-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPKLN-KPU, Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU seluruh jenis Pemilu, dan formulir Model A-Pindah Memilih LN-KPU.

- e. Kotak hasil TPS selanjutnya di tutup dan diberi segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
- f. PPLN menempelkan segel kertas pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
- g. PPLN wajib menyerahkan kepada KPU masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
  - 1) D.HASIL PPLN-PPWP;
  - 2) D.HASIL PPLN-DPR; dan
  - 3) D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- h. PPLN menyerahkan sampul kertas tersegel secara langsung pada saat sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.
- i. Penyerahan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf g disertai dengan surat pengantar menggunakan format SURAT PENGANTAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### D. Penyelesaian Keberatan

- 1. Saksi dan Panwaslu LN dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN kepada PPLN, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu LN, PPLN wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
- 3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu LN dapat diterima, PPLN seketika melakukan pembetulan.
- 4. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu LN yang tidak dapat diselesaikan di wilayah kerja PPLN, PPLN mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.

BAB IV  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT  
KABUPATEN/KOTA

- A. Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
1. KPU Kabupaten/Kota menerima kotak tersegel dari PPK yang terdiri atas:
    - a. kotak suara tersegel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    - b. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPR;
    - c. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPD;
    - d. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD provinsi;
    - e. kotak suara tersegel Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
    - f. kotak rekapitulasi yang berisi formulir Model D.HASIL KECAMATAN; dan
    - g. kotak hasil TPS tersegel yang berisi formulir Model C.HASIL, sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
  2. KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dengan menggunakan formulir Model D.BA-SERAH-TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- B. Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
1. Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi
    - a. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
      - 1) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dilakukan dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota; dan
      - 2) dilakukan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
    - b. KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang

paling sedikit memuat:

- 1) hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - 2) tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - 3) jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
  - 4) link video streaming.
- c. Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuat menggunakan format UNDANGAN KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- d. Surat undangan harus disampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
- e. Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdiri dari:
- 1) Saksi;
  - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - 3) PPK.
- f. Saksi sebagaimana dimaksud huruf e angka 1) harus memenuhi ketentuan:
- 1) hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
  - 2) dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu; dan
  - 3) wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
    - a) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- b) pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
  - c) calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
- g. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh:
- 1) pemantau Pemilu terdaftar;
  - 2) masyarakat;
  - 3) instansi terkait;
  - 4) wartawan; dan
  - 5) peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan.
- h. Pemantau Pemilu terdaftar dan wartawan sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 1) dan angka 4) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.
2. Penyiapan Sarana dan Prasarana
- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dimulai yang terdiri atas:
- 1) ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
    - a) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
    - b) penempatan dan pengamanan kotak tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1;
  - 2) Sirekap Web, merupakan alat yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - 3) kotak rekapitulasi dari seluruh PPK dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang berisi formulir hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - 4) sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap yaitu jaringan internet yang tersedia;
  - 5) sarana lainnya yang terdiri atas:
    - a) sampul kertas, yang digunakan untuk menyampul formulir rekapitulasi;



- b) segel;
  - c) spidol;
  - d) bolpoin;
  - e) lem perekat; dan
  - f) alat tulis kantor lainnya;
- 6) komputer/laptop untuk membuka Sirekap Web yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi;
  - 7) alat cetak (*printer*) untuk mencetak formulir rekapitulasi;
  - 8) layar dan proyektor atau layar elektronik untuk menampilkan Sirekap Web saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;
  - 9) formulir Model D.HASIL KABKOTA semua jenis Pemilu dalam format *portable document format* (PDF), yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan rekapitulasi jika tidak ada jaringan internet di kabupaten/kota;
  - 10) peralatan lainnya, juga mencakup peralatan yang digunakan untuk menayangkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video; dan
  - 11) formulir yang dibutuhkan dalam rekapitulasi diantaranya:
    - a) berita acara serah terima kotak suara dan dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari TPS yang diserahkan oleh PPK;
    - b) formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tingkat kabupaten/kota, untuk mencatat apa yang terjadi pada saat rekapitulasi di kabupaten/kota yang mengakibatkan proses rekapitulasi tertunda;
    - c) DAFTAR HADIR untuk tingkat kabupaten/kota;
    - d) tanda terima berita acara dan sertifikat hasil untuk Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menggunakan Model D.TANDA TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
    - e) surat pengantar dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk menyampaikan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota menggunakan format SURAT

PENGANTAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

b. Keterbatasan Sarana Pendukung Sirekap

Dalam hal terbatasnya sarana prasarana yang menyebabkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilakukan karena tidak adanya jaringan internet atau terdapat gangguan internet, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan:

- 1) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam format *portable document format* (PDF) yang dapat diedit;
- 2) mengunduh format *portable document format* (PDF) yang dapat diedit yang di dapat dari KPU; dan
- 3) terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b KPU Kabupaten/Kota segera melaporkan kepada KPU sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

C. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota

- a. KPU Kabupaten/Kota dapat menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video.
- b. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak tersegel dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- c. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi dan dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
- d. dalam rapat pleno rekapitulasi, peserta rapat pleno rekapitulasi harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.

- e. Ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
  - 1) agenda rapat; dan
  - 2) tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- f. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
  - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
  - 2) anggota DPR;
  - 3) anggota DPD;
  - 4) anggota DPRD provinsi; dan
  - 5) anggota DPRD kabupaten/kota.
- h. Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memastikan kelengkapan kotak rekapitulasi yang berisi formulir hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagai bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ke kabupaten/kota.
- i. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan langkah sebagai berikut:
  - 1) membuka kotak rekapitulasi dan mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang memuat formulir Model:
    - a) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
    - b) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
    - c) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
    - d) D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD;

- e) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK; dan
  - f) D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, DAFTAR HADIR, dan TANDA TERIMA D.HASIL KECAMATAN;
- 2) membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
- a) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
  - b) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
  - c) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
  - d) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
  - e) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK;
- 3) menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- 4) membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model:
- a) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
  - b) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
  - c) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
  - d) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
  - e) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK,
- dengan data formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu yang terdapat dalam Sirekap, dimulai dari kecamatan pertama sampai dengan kecamatan terakhir di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota tersebut habis;

- 5) dalam membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN seluruh jenis Pemilu KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK;
- 6) mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan dan mencermati formulir Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATAN-DPD, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:
  - a) formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada angka 2); dan
  - b) data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud pada angka 3);
- 7) apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir Model D.HASIL KECAMATAN dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari PPK; dan
- 8) pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 7) dengan melakukan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap;

- j. KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada tiap kecamatan dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya.
- k. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf j yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud.
- l. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah ada keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi.
- m. Apabila masih terdapat keberatan dari saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
- n. KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- o. KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- p. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan Format *Portable Document Format* (PDF)
  - a. Dalam hal di kabupaten/kota terdapat kondisi tidak ada jaringan internet atau terdapat gangguan internet, PPK menyediakan komputer/laptop, LCD proyektor dan layar proyektor atau alat lain yang digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  - b. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi menggunakan formulir Model D.HASIL dalam format *portable document format* (PDF) menggunakan komputer/laptop dan menayangkan formulir tersebut menggunakan LCD proyektor atau alat lain sehingga dapat terlihat jelas oleh peserta rapat rekapitulasi.
  - c. Formulir Model D.HASIL KABKO dalam format *portable document format* (PDF) semua jenis pemilu dapat diperoleh KPU Kabupaten/Kota dari KPU dalam 3 (tiga) kondisi, diantaranya;
    - 1) formulir Model D.HASIL KABKO format *portable document format* (PDF) hasil generate yang berisi seluruh data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
    - 2) formulir Model D.HASIL KABKO format *portable document format* (PDF) hasil generate yang berisi data hasil penghitungan suara dari sebagian TPS di wilayah kerja PPK; dan
    - 3) formulir Model D.HASIL KECAMATAN format *portable document format* (PDF) hasil generate yang tidak memuat data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK;
  - d. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1), angka 2) dan angka 3) Prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berlaku mutatis mutandis dengan prosedur rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan beberapa penyesuaian.
  - e. Penyesuaian yang dilakukan adalah KPU Kabupaten/Kota mengisi formulir Model D.HASIL KABKO semua jenis Pemilu dalam format *portable document format* (PDF) sesuai hasil

pembacaan data administrasi dan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN semua jenis Pemilu.

3. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota
  - a. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan pada rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
  - b. Dalam hal tidak terdapat perbedaan antara data:
    - 1) D.HASIL KECAMATAN yang dimiliki KPU Kabupaten/Kota;
    - 2) D.HASIL KECAMATAN yang dimiliki saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
    - 3) dalam Sirekap,  
dan sudah sesuai dan tidak terdapat keberatan, maka KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
  - c. KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui Sirekap dengan formulir Model:
    - 1) D.HASIL KABKO-PPWP;
    - 2) D.HASIL KABKO-DPR;
    - 3) D.HASIL KABKO-DPD;
    - 4) D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan
    - 5) D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KABKO-DPRK.
4. Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota
  - a. KPU Kabupaten mencetak formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dan menyampaikan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap formulir Model D.HASIL KABKO.



- b. Formulir Model D.HASIL KABKO dicetak berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:
    - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Saksi sesuai dengan lembar perolehan suara partai politiknya masing masing; dan
    - 2) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - c. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali tidak terdapat kesalahan, maka KPU Kabupaten/Kota mencetak kembali formulir Model D.HASIL KABKO sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali yang dilakukan oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota masih terdapat kesalahan dan dapat dibuktikan maka KPU Kabupaten/Kota memperbaiki kesalahan tersebut dalam Sirekap;
  - e. Setelah selesai melakukan perbaikan dalam Sirekap, KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir Model D.HASIL KABKO dan menyampaikan kembali kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
  - f. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai maka KPU Kabupaten/Kota mencetak kembali formulir Model D.HASIL KABKO untuk ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.
5. Penandatanganan dan Pengumuman Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota
- a. Seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO.
  - b. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO maka formulir Model D.HASIL KABKO ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
  - c. Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib mencantumkan alasan.

- d. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- e. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada:
  - 1) Saksi; dan
  - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
- f. Penyerahan formulir Model D.HASIL KABKO disertai dengan tanda terima menggunakan formulir MODEL D.TANDA TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- g. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Dokumen Elektronik kepada PPS dan PPK.
- h. Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota.
- i. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.HASIL KABKO yang sudah ditandatangani.
- j. KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL KABKO ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
- k. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model:
  - 1) D.HASIL KABKO-PPWP;
  - 2) D.HASIL KABKO-DPR;
  - 3) D.HASIL KABKO-DPD;

- 4) D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan
  - 5) D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KABKO-DPRK.
- l. Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k dapat berupa foto atau video.
  - m. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
  - n. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf m dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU.
6. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
    - a. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA atau Model D.HASIL KABKO-DPRK dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
    - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengunggah pada Sirekap.
    - c. Pemindaian Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
    - d. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota melalui papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Kabupaten/Kota.
  7. Penyerahan Sampul Kertas Tersegel kepada KPU Provinsi
    - a. setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memasukkan:

- 1) formulir Model:
    - a) D.HASIL KABKO-PPWP;
    - b) D.HASIL KABKO-DPR;
    - c) D.HASIL KABKO-DPD; dan
    - d) D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD,  
yang telah ditandatangani masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan
  - 2) formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel;
- b. KPU Kabupaten/Kota memasukkan kembali:
- 1) seluruh formulir D.HASIL KECAMATAN yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota ke dalam kotak rekapitulasi; dan
  - 2) formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, DAFTAR HADIR, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dalam sampul kertas dan disegel dengan segel kertas.
- c. KPU Kabupaten/Kota menempelkan segel pada kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak tersegel setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- e. KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan kepada KPU Provinsi masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
- 1) D.HASIL KABKO-PPWP;
  - 2) D.HASIL KABKO-DPR;
  - 3) D.HASIL KABKO-DPD;
  - 4) D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan

- 5) D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- f. Penyerahan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf e disertai dengan surat pengantar menggunakan Model D.BA-SERAH-TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- g. KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU melalui KPU Provinsi.

D. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
4. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
5. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.

## BAB V

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI

#### A. Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

1. KPU Provinsi menerima sampul kertas tersegel dari KPU Kabupaten yang terdiri atas:
  - b. sampul kertas tersegel yang memuat D.HASIL KABKO-PPWP;
  - c. sampul kertas tersegel yang memuat D.HASIL KABKO-DPR;
  - d. sampul kertas tersegel yang memuat D.HASIL KABKO-DPD;
  - e. sampul kertas tersegel yang memuat D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan
  - f. sampul kertas tersegel yang memuat D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU,sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
2. KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dengan menggunakan formulir Model D.BA-SERAH-TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### B. Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi
  - a. KPU Provinsi menyusun jadwal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
    - 1) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dilakukan dengan membagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota; dan
    - 2) dilakukan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

- b. KPU Provinsi membuat surat undangan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang paling sedikit memuat:
  - 1) hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - 2) tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - 3) jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
  - 4) link video streaming.
- c. Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuat menggunakan format UNDANGAN PROV sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- d. Surat undangan harus disampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
- e. Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdiri dari:
  - 1) Saksi;
  - 2) Bawaslu Provinsi; dan
  - 3) KPU Kabupaten/Kota.
- f. Saksi sebagaimana dimaksud huruf e angka 1) harus memenuhi ketentuan:
  - 1) hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
  - 2) dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandate dari masing-masing Peserta Pemilu; dan
  - 3) wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
    - a) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat provinsi atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- b) pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi; atau
  - c) calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
- g. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh:
- 1) pemantau Pemilu terdaftar;
  - 2) masyarakat;
  - 3) instansi terkait;
  - 4) wartawan; dan
  - 5) peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan.
- h. Pemantau Pemilu terdaftar dan wartawan sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 1) dan angka 4) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Provinsi.
2. **Penyiapan Sarana dan Prasarana**
- a. KPU Provinsi melakukan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dimulai yang terdiri atas:
- 1) ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
    - a) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
    - b) penempatan dan pengamanan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1;
  - 2) Sirekap Web, merupakan alat yang digunakan oleh KPU Provinsi untuk membantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - 3) sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.HASIL KABKO semua jenis Pemilu dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
  - 4) sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap yaitu jaringan internet;
  - 5) sarana lainnya yang terdiri atas:
    - a) sampul kertas, yang digunakan untuk menyampul formulir rekapitulasi;
    - b) segel;



- c) spidol;
  - d) bolpoin;
  - e) lem perekat; dan
  - f) alat tulis kantor lainnya;
- 6) komputer/laptop untuk membuka Sirekap Web yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi;
  - 7) alat cetak (*printer*) untuk mencetak formulir rekapitulasi;
  - 8) layar dan proyektor atau layar elektronik untuk menampilkan Sirekap Web saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;
  - 9) peralatan lainnya, juga mencakup peralatan yang digunakan untuk menayangkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video; dan
  - 10) formulir yang dibutuhkan dalam rekapitulasi diantaranya:
    - a) berita acara serah terima hasil rekapitulasi di kabupaten/kota yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
    - b) formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tingkat Provinsi, untuk mencatat apa yang terjadi pada saat rekapitulasi di provinsi yang mengakibatkan proses rekapitulasi tertunda;
    - c) DAFTAR HADIR untuk tingkat provinsi;
    - d) tanda terima berita acara dan sertifikat hasil untuk saksi dan Bawaslu Provinsi; dan
    - e) surat pengantar dari KPU Provinsi kepada KPU untuk menyampaikan hasil rekapitulasi tingkat provinsi.
- b. Keterbatasan Sarana Pendukung Sirekap
- 1) Dalam hal terbatasnya sarana prasarana yang menyebabkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilakukan karena tidak adanya jaringan internet atau terdapat gangguan internet, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan:
    - a) KPU Provinsi menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dalam format *portable document format* (PDF) yang dapat diedit;

- b) mengunduh format *portable document format* (PDF) yang dapat diedit yang di dapat dari KPU; dan
- c) KPU Provinsi segera melaporkan kepada KPU sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

C. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi
  - a. KPU Provinsi dapat menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (live streaming) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video.
  - b. KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi setelah menerima sampul kertas tersegel dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1.
  - c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi dan dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
  - d. Dalam rapat pleno rekapitulasi, peserta rapat pleno rekapitulasi harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
  - e. Ketua KPU Provinsi memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
    - 1) agenda rapat; dan
    - 2) tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
  - f. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dilakukan terhadap setiap kabupaten/kota sampai dengan seluruh kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
  - g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
    - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
    - 2) anggota DPR;
    - 3) anggota DPD; dan
    - 4) anggota DPRD provinsi.

- h. Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi memastikan kelengkapan sampul kertas tersegel yang berisi formulir hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagai bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ke provinsi.
- i. KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan langkah sebagai berikut:
  - 1) membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
    - a) D.HASIL KABKO-PPWP;
    - b) D.HASIL KABKO-DPR;
    - c) D.HASIL KABKO-DPD; dan
    - d) D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD;
  - 2) menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
  - 3) membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model:
    - a) D.HASIL KABKO-PPWP;
    - b) D.HASIL KABKO-DPR;
    - c) D.HASIL KABKO-DPD;
    - d) D.HASIL KABKO-DPRD PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD,dengan data formulir Model D.HASIL KABKO semua jenis Pemilu yang terdapat dalam Sirekap, dimulai dari kabupaten/kota pertama sampai dengan kabupaten/kota terakhir di wilayah kerja KPU Provinsi tersebut habis;

- 4) dalam membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KABKO seluruh jenis Pemilu KPU Provinsi dapat dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 5) mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokkan dan mencermati formulir Model D.HASIL KABKO-PPWP, Model D.HASIL KABKO -DPR, Model D.HASIL KABKO-DPD, Model D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, Model D.HASIL KABKO-DPRA, Model D.HASIL KABKO-DPRP, Model D.HASIL KABKO-DPRPB, Model D.HASIL KABKO-DPRPT, Model D.HASIL KABKO-DPRPS, Model D.HASIL KABKO-DPRPP, atau Model D.HASIL KABKO-DPRPBD, yang dimilikinya dengan data dalam:
  - a) formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud pada angka 3); dan
  - b) data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud pada angka 4);
- 6) apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir Model D.HASIL KABKO dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.HASIL KABKO yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Provinsi, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KABKO yang diterima KPU Provinsi dari KPU Kabupaten/Kota; dan
- 7) pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dengan melakukan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap;
- j. KPU Provinsi membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada tiap kabupaten/kota dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota serta status penyelesaiannya.
- k. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan

kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud.

- l. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Provinsi memberitahukan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah ada keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi.
  - m. Apabila masih terdapat keberatan dari saksi dan/atau Bawaslu Provinsi terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi, maka KPU Provinsi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
  - n. KPU Provinsi menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
  - o. KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
  - p. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.
2. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi
    - a. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di provinsi dilakukan pada rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
    - b. dalam hal tidak terdapat perbedaan antara data:
      - 1) formulir Model D.HASIL KABKO yang dimiliki KPU Kabupaten/Kota;
      - 2) formulir Model D.HASIL KABKO yang dimiliki saksi dan Bawaslu Provinsi; dan
      - 3) dalam Sirekap,dan telah sesuai serta tidak terdapat keberatan, maka KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di provinsi.

- c. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui Sirekap dengan formulir Model:
  - 1) D.HASIL PROV-PPWP;
  - 2) D.HASIL PROV-DPR;
  - 3) D.HASIL PROV-DPD; dan
  - 4) D.HASIL PROV-DPRD PROV, D.HASIL PROV-DPRA, D.HASIL PROV-DPRP, D.HASIL PROV-DPRPB, D.HASIL PROV-DPRPT, D.HASIL PROV-DPRPS, D.HASIL PROV-DPRPP, atau D.HASIL PROV-DPRPBD.
3. Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Provinsi
  - a. KPU Provinsi mencetak formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dan menyampaikan kepada saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap formulir Model D.HASIL PROV.
  - b. Formulir Model D.HASIL PROV dicetak berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:
    - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Saksi sesuai dengan lembar perolehan suara partai politiknya masing masing; dan
    - 2) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.
  - c. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terdapat kesalahan, maka KPU Provinsi mencetak kembali formulir Model D.HASIL PROV sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Provinsi.
  - d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali yang dilakukan oleh Saksi dan Bawaslu Provinsi masih terdapat kesalahan dan dapat dibuktikan maka KPU Provinsi memperbaiki kesalahan tersebut dalam Sirekap.
  - e. Setelah selesai melakukan perbaikan dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Provinsi mencetak formulir Model D.HASIL PROV dan menyampaikan kembali kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.

- f. dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan oleh Saksi dan Bawaslu Provinsi sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai maka KPU Provinsi mencetak kembali formulir Model D.HASIL PROV untuk ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir.
4. Penandatanganan dan Pengumuman Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi
    - a. Seluruh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL PROVINSI yang telah dicetak.
    - b. Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PROV maka formulir Model D.HASIL PROV ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
    - c. Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib mencantumkan alasan.
    - d. Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Provinsi mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
    - e. KPU Provinsi menyerahkan formulir Model D.HASIL PROV yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada:
      - 1) Saksi; dan
      - 2) Bawaslu Provinsi,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
    - f. Penyerahan formulir Model D.HASIL PROV disertai dengan tanda terima menggunakan format Model D.TANDA TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
    - g. Dalam hal Saksi dan Bawaslu Provinsi tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diperoleh dari KPU Provinsi.

- h. KPU Provinsi melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.HASIL PROV yang sudah ditandatangani.
  - i. KPU Provinsi mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL PROV sebagaimana dimaksud dalam huruf h ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.
  - j. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model:
    - 1) D.HASIL PROV-PPWP;
    - 2) D.HASIL PROV-DPR;
    - 3) D.HASIL PROV-DPD; dan
    - 4) D.HASIL PROV-DPRD PROV, D.HASIL PROV-DPRA, D.HASIL PROV-DPRP, D.HASIL PROV-DPRPB, D.HASIL PROV-DPRPT, D.HASIL PROV-DPRPS, D.HASIL PROV-DPRPP, atau D.HASIL PROV-DPRPBD;
  - k. Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j dapat berupa foto atau video.
  - l. KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi di provinsi setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
  - m. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Provinsi selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU.
5. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
- a. KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROVINSI, D.HASIL PROV-DPRA, D.HASIL PROV-DPRP, D.HASIL PROV-DPRPB, D.HASIL PROV-DPRPT, D.HASIL PROV-DPRPS, D.HASIL PROV-DPRPP, atau D.HASIL PROV-DPRPBD dengan Keputusan KPU Provinsi mengenai penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi.



- b. KPU Provinsi melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengunggah pada Sirekap.
  - c. pemindaian Keputusan KPU Provinsi dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi selesai.
  - d. KPU Provinsi mengumumkan Keputusan KPU Provinsi melalui papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Provinsi.
  - e. KPU Provinsi wajib menyerahkan kepada KPU masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
    - a. D.HASIL PROV-PPWP;
    - b. D.HASIL PROV-DPR;
    - c. D.HASIL PROV-DPD; dan
    - d. D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
  - f. Penyerahan sampul kertas tersegel disertai dengan surat pengantar menggunakan format Model D.TANDA TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - g. KPU Provinsi wajib menyerahkan kepada KPU salinan:
    - 1) Keputusan KPU Provinsi mengenai penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi; dan
    - 2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
6. Penyerahan Sampul Kertas Tersegel kepada KPU
- a. Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi memasukkan:
    - 1) formulir Model:
      - a. D.HASIL PROV-PPWP;
      - b. D.HASIL PROV-DPR; dan
      - c. D.HASIL PROV-DPD;yang telah ditandatangani masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan
    - 2) formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel.

- b. KPU Provinsi memasukkan kembali:
  - 1) seluruh formulir D.HASIL KABKO yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota ke dalam sampul; dan
  - 2) formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, DAFTAR HADIR, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dalam sampul.
- c. KPU Provinsi wajib menyerahkan kepada KPU masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
  - 1) D.HASIL PROV-PPWP;
  - 2) D.HASIL PROV-DPR;
  - 3) D.HASIL PROV DPD; dan
  - 4) D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- d. Penyerahan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf c disertai dengan surat pengantar menggunakan Model D.BA-SERAH-TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- e. KPU Provinsi wajib menyerahkan salinan Keputusan KPU Provinsi mengenai penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi kepada KPU.

#### D. Penyelesaian Keberatan

- 1. Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi kepada KPU Provinsi, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
- 3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan.
- 4. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan KPU Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir.

5. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi yang tidak dapat diselesaikan di provinsi, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.

BAB VI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA  
NASIONAL

- A. Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
1. KPU menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dimasukkan ke dalam sampul kertas tersegel dari:
    - a. PPLN, yang masing-masing memuat formulir Model:
      - 1) D.HASIL PPLN-PPWP;
      - 2) D.HASIL PPLN-DPR; dan
      - 3) D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; dan
    - b. KPU Provinsi, yang masing-masing memuat formulir Model:
      - 1) D.HASIL PROV-PPWP;
      - 2) D.HASIL PROV-DPR;
      - 3) D.HASIL PROV-DPD; dan
      - 4) D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.
  2. dalam hal KPU tidak dapat menerima sampul kertas tersegel dari PPLN secara langsung, KPU dapat menggunakan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN yang diunduh melalui Sirekap.
  3. KPU menerima Salinan Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
  4. KPU menerima Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
  5. KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan format Model D.BA-SERAH-TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B. Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi

- a. KPU menyusun jadwal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- b. KPU membuat surat undangan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang paling sedikit memuat:
  - 1) hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - 2) tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - 3) jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
  - 4) link video streaming;
- c. Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuat menggunakan format UNDANGAN NASIONAL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- d. Surat undangan harus disampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
- e. Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdiri dari:
  - 1) Saksi;
  - 2) Bawaslu;
  - 3) KPU Provinsi; dan
  - 4) PPLN;
- f. Saksi sebagaimana dimaksud huruf e angka 1) harus memenuhi ketentuan:
  - 1) hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;

- 2) dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu; dan
  - 3) wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
    - a) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat nasional untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    - b) pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi; atau
    - c) calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
  - g. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh:
    - 1) pemantau Pemilu terdaftar;
    - 2) masyarakat;
    - 3) instansi terkait;
    - 4) pewarta; dan
    - 5) peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan.
  - h. Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 1) dan angka 4) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU.
2. **Penyiapan Sarana dan Prasarana**
- KPU melakukan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai yang terdiri atas:
- a. ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
    - 1) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
    - 2) penempatan dan pengamanan sampul kertas tersegel.
  - b. Sirekap Web, merupakan alat yang digunakan oleh KPU untuk membantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

- c. sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
  - 1) D.HASIL PPLN semua jenis Pemilu dari seluruh PPLN; dan
  - 2) D.HASIL PROV semua jenis Pemilu dari seluruh KPU Provinsi dalam wilayah kerjanya;
- d. sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap yaitu jaringan internet yang tersedia;
- e. sarana lainnya yang terdiri atas:
  - 1) spidol;
  - 2) bolpoin; dan
  - 3) alat tulis kantor lainnya;
- f. komputer/laptop untuk membuka Sirekap Web yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi;
- g. alat cetak (*printer*) untuk mencetak formulir rekapitulasi;
- h. layar dan proyektor atau layar elektronik untuk menampilkan Sirekap Web saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;
- i. peralatan lainnya, juga mencakup peralatan yang digunakan untuk menayangkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video; dan
- j. formulir yang dibutuhkan dalam rekapitulasi diantaranya:
  - 1) formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di tingkat nasional, untuk mencatat apa yang terjadi pada saat rekapitulasi nasional yang mengakibatkan proses rekapitulasi tertunda;
  - 2) DAFTAR HADIR untuk tingkat nasional; dan
  - 3) tanda terima berita acara dan sertifikat hasil untuk Saksi dan Bawaslu.

### C. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- 1. Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara Nasional
  - a. KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dan menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video.
  - b. KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional setelah menerima sampul kertas tersegel

- dari seluruh PPLN dan seluruh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1.
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi dan dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
  - d. Dalam rapat pleno rekapitulasi, peserta rapat pleno rekapitulasi harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
  - e. KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di:
    - 1) luar negeri; dan
    - 2) dalam negeri.
  - f. Ketua KPU memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
    - 1) agenda rapat; dan
    - 2) tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.
  - g. Rekapitulasi dilaksanakan secara berurutan dimulai dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu luar negeri dan dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu dalam negeri.
  - h. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan ketentuan untuk Pemilu:
    - 1) luar negeri, dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
      - a) Presiden dan Wakil Presiden; dan
      - b) anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II,  
yang dimulai dari PPLN pertama sampai dengan PPLN terakhir;
    - 2) dalam negeri, dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
      - a) Presiden dan Wakil Presiden;
      - b) anggota DPR; dan
      - c) anggota DPD,  
yang dimulai dari provinsi pertama sampai dengan provinsi terakhir dalam wilayah negara Republik Indonesia.



- i. Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional, KPU memastikan kelengkapan masing-masing sampul kertas tersegel dari:
  - 1) PPLN yang berisi formulir Model:
    - a) D.HASIL-PPLN-PPWP;
    - b) D.HASIL-PPLN-DPR; dan
    - c) D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; dan
  - 2) KPU Provinsi yang berisi formulir Model:
    - a) D.HASIL PROV-PPWP;
    - b) D.HASIL PROV-DPR;
    - c) D.HASIL PROV-DPD; dan
    - d) D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
2. Rekapitulasi Hasil Pemilu Luar Negeri  
KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara luar negeri dengan langkah:
  - a. membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
    - 1) D.HASIL PPLN-PPWP; dan
    - 2) D.HASIL PPLN-DPR;
  - b. menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
  - c. membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model:
    - 1) D.HASIL PPLN-PPWP; dan
    - 2) D.HASIL PPLN-DPR,dengan data formulir Model D.HASIL PPLN semua jenis Pemilu yang terdapat dalam Sirekap, dimulai dari PPLN pertama sampai dengan PPLN terakhir tersebut habis;
  - d. dalam membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL PPLN seluruh jenis Pemilu KPU dapat dibantu oleh PPLN;
  - e. mempersilahkan Saksi dan Bawaslu untuk mencocokkan dan mencermati formulir Model D.HASIL PPLN-PPWP, dan Model D.HASIL PPLN-DPR, yang dimilikinya dengan data dalam:

- 1) formulir Model D.HASIL PPLN yang dibacakan; dan
  - 2) data dalam Sirekap;
- f. apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir Model D.HASIL PPLN dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.HASIL PPLN yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL PPLN yang diterima KPU dari PPLN;
  - g. pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan memperbaiki data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap;
  - h. KPU membuka sampul kertas tersegel yang berisi D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada tiap PPLN dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN serta status penyelesaiannya; dan
  - i. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf h yang belum dapat terselesaikan di wilayah kerja PPLN, KPU menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud;
  - j. sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara luar negeri ditetapkan, KPU memberitahukan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah ada keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi;
  - k. apabila masih terdapat keberatan dari saksi dan/atau Bawaslu terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum KPU menetapkan hasil rekapitulasi, maka KPU dapat menyelesaikan permasalahan tersebut;
  - l. KPU menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara luar negeri;
  - m. KPU wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara luar negeri

menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;

- n. dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil; dan
  - o. KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di luar negeri dalam kertas kerja Hasil Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya akan digabungkan dengan Hasil Pemilu di dalam negeri untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Negeri
- KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam negeri dengan langkah:
- a. membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
    - 1) D.HASIL PROV-PPWP;
    - 2) D.HASIL PROV-DPR; dan
    - 3) D.HASIL PROV-DPD;
  - b. menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
  - c. membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model:
    - 1) D.HASIL PROV-PPWP;
    - 2) D.HASIL PROV-DPR; dan
    - 3) D.HASIL PROV-DPD,dengan data formulir Model D.HASIL PROV semua jenis Pemilu yang terdapat dalam Sirekap, dimulai dari provinsi pertama sampai dengan provinsi terakhir di wilayah kerja KPU habis;
  - d. dalam membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL PROV seluruh jenis Pemilu KPU dapat dibantu oleh KPU Provinsi;

- e. mempersilahkan Saksi dan Bawaslu untuk mencocokkan dan mencermati formulir Model D.HASIL PROV-PPWP, Model D.HASIL PROV-DPR, Model D.HASIL PROV-DPD, yang dimilikinya dengan data dalam:
  - 1) formulir Model D.HASIL PROV; dan
  - 2) data dalam Sirekap;
- f. apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir Model D.HASIL PROV dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.HASIL PROV yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL PROV yang diterima KPU dari KPU Provinsi;
- g. pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dengan melakukan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap;
- h. KPU membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada tiap provinsi dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi serta status penyelesaiannya;
- i. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf h yang belum dapat terselesaikan di provinsi, KPU menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud;
- j. sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU memberitahukan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah ada keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi;
- k. apabila masih terdapat keberatan dari saksi dan/atau Bawaslu terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum KPU menetapkan hasil rekapitulasi, maka KPU dapat menyelesaikan permasalahan tersebut;

- l. KPU menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional;
  - m. KPU wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; dan
  - n. dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.
4. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara Nasional
- a. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional dilakukan pada rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
  - b. penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional dilakukan dengan cara menggabungkan hasil rekapitulasi luar negeri dengan hasil rekapitulasi dalam negeri khusus untuk Pemilu:
    - 1) Presiden dan Wakil presiden; dan
    - 2) anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
  - c. KPU menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui Sirekap dengan formulir Model:
    - 1) D.HASIL D.HASIL NASIONAL-PPWP;
    - 2) D.HASIL NASIONAL-DPR; dan
    - 3) D.HASIL NASIONAL-DPD.
5. Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara Nasional
- a. KPU mencetak formulir Model D.HASIL NASIONAL sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dan menyampaikan kepada saksi dan Bawaslu untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap formulir Model D.HASIL NASIONAL.

- b. Formulir Model D.HASIL NASIONAL dicetak berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:
    - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Saksi sesuai dengan lembar perolehan suara partai politiknya masing masing; dan
    - 2) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu.
  - c. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terdapat kesalahan, maka KPU mencetak kembali formulir Model D.HASIL NASIONAL sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu.
  - d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan yang dilakukan oleh Saksi dan Bawaslu masih terdapat kesalahan dan dapat dibuktikan maka KPU memperbaiki kesalahan tersebut dalam Sirekap.
  - e. Setelah selesai melakukan perbaikan dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU mencetak formulir Model D.HASIL NASIONAL dan menyampaikan kembali kepada Saksi dan Bawaslu untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
  - f. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan oleh Saksi dan Bawaslu Provinsi sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai maka KPU mencetak kembali formulir Model D.HASIL NASIONAL untuk ditandatangani oleh anggota KPU dan Saksi yang hadir.
6. Penandatanganan dan Pengumuman Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara Nasional
- a. Seluruh anggota KPU dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL NASIONAL yang telah dicetak.
  - b. Dalam hal terdapat anggota KPU dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL NASIONAL sebagaimana dimaksud dalam huruf a, formulir Model D.HASIL NASIONAL ditandatangani oleh anggota KPU dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
  - c. Anggota KPU dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL NASIONAL sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mencantumkan alasan.
  - d. Dalam hal terdapat anggota KPU dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL NASIONAL

- sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- e. KPU menyerahkan formulir Model D.HASIL NASIONAL yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
    - 1) Saksi; dan
    - 2) Bawaslu,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
  - f. Penyerahan formulir Model D.HASIL KABKO disertai dengan tanda terima menggunakan formulir MODEL D.TANDA TERIMA-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - g. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir Model D.HASIL NASIONAL sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diperoleh dari KPU.
  - h. KPU melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.HASIL NASIONAL yang sudah ditandatangani.
  - i. KPU mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL NASIONAL Ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara Nasional.
  - j. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional, KPU memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model:
    - 1) D.HASIL NASIONAL-PPWP;
    - 2) D.HASIL NASIONAL-DPR; dan
    - 3) D.HASIL NASIONAL-DPD.
  - k. Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j dapat berupa foto atau video.
  - l. KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan DPD secara nasional setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
  - m. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU.

D. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi dan/atau Bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional kepada KPU, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu, KPU wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diterima, KPU seketika melakukan pembetulan.
4. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu yang hadir.
5. KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.



## BAB VII

### PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM NASIONAL

- A. Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara Nasional
1. KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dengan Keputusan KPU yang terdiri atas hasil Pemilu:
    - a. Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan formulir Model D.HASIL NASIONAL-PPWP;
    - b. anggota DPR berdasarkan formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR;
    - c. anggota DPD berdasarkan formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPD;
    - d. anggota DPRD provinsi berdasarkan keputusan KPU Provinsi mengenai hasil Pemilu anggota DPRD provinsi; dan
    - e. anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota,  
dengan Keputusan KPU.
  2. KPU melakukan pemindaian terhadap keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan mengunggah pada Sirekap.
  3. Pemindaian Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional selesai.
- B. Pengumuman Hasil Pemilu secara Nasional dan Penerimaan Kotak Hasil TPS
1. KPU mengumumkan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf A pada:
    - a. tempat yang mudah diakses oleh masyarakat;
    - b. media massa; dan/atau
    - c. laman resmi KPU.
  2. Dalam hal sudah tidak terdapat sengketa di Mahkamah Konstitusi, Peradilan Tata Usaha, maupun Peradilan Umum lainnya atau setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, kotak hasil TPS disampaikan kepada KPU oleh KPU Kabupaten/Kota.

